



# Tata Kelola Sampah di DIJ Bermasalah

## Kota Jogja dengan Masalah UPS, Sleman dan Bantul soal Residu

**JOGJA** - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ menyoroiti tata kelola sampah di DIJ bermasalah. Khususnya setelah penutupan TPA Piyungan, permasalahan sampah di kabupaten/kota tak kunjung selesai.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi ORI DIJ Chasidin mengatakan, penutupan TPA Piyungan memicu krisis persampahan. Di antaranya kapasitas yang berlebih, konflik sosial dan penumpukan sampah di Kota Jogja.

"Penduduk DIJ lebih dari 2,7 juta, setiap orang produksi sampah rata-rata 0,7-0,9 kilogram per hari," ujarnya saat diskusi bersama dinas lingkungan hidup dan dinas perdagangan dari Pemprov DIJ, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Jogja kemarin (23/9).

Dia menyebut, akar permasalahan penanganan sampah di kabupaten dan kota berbeda. Seperti di Kota Jogja, masalahnya ada di Unit Pengelolaan Sampah (UPS) yang belum maksimal. Sehingga menimbulkan tumpukan sampah di depo. Selain itu, budaya memilah sampah masyarakat yang masih rendah.



**Chasidin**  
Kepala Keasistenan  
Pencegahan  
Maladministrasi  
ORI DIJ

"Berisiko juga pada keselamatan petugas pengolahan sampah. Potensi sampah keras masuk ke mesin insinerator tinggi dan itulah yang membahayakan," bebernya.

Sementara di Bantul, insinerator yang cacat desain di salah satu UPS. Jika target penanganan sampah 49 ton per hari, hanya bisa sekitar 10 ton. "Saat tender, mungkin datangnya berbeda dengan desain dan sebagainya," paparnya.

Menurutnya, terdapat kesamaan temuan antara Sleman dan Bantul. Khususnya terkait residu sampah di banyak TPS3R yang tidak diangkat oleh dinas terkait. Dia menilai residu tersebut diangkat, namun lambat.

"Sleman dan Bantul itu agak kelimpungan di tingkat TPS3R kaitannya dengan residu," bebernya.

Dari temuan itu, ORI DIJ mengeluarkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola sampah di DIJ. Pertama mendorong agar mengimplementasikan skema tarif retribusi berbasis perilaku seperti rumah tangga yang tidak memilah sampah dikenakan biaya lebih tinggi.

"Bentuk satgas penegakan aturan pemilahan di sumber," ucapnya.

Kemudian dia juga mendorong agar Service Level Agreement (SLA) ditetapkan untuk pengangkutan residu dengan monitoring digital dan sanksi keterlambatan. Pemerintah harus berperan sebagai perantara inovasi menghubungkan TPS3R dengan pihak-pihak terkait, termasuk pendanaan.

"Lakukan audit teknis dan standarisasi peralatan di seluruh UPS dan prioritaskan investasi pada fasilitas pendukung krusial," desaknya.

Terakhir, yakni mengintegrasikan literasi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan formal. (oso/eno/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005